



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Adi Sucipto No. 50 Telp (0561) 8173627 Fax (0561) 8177548
Email : diskominfo@kalbarprov.go.id Website : <http://diskominfo.kalbarprov.go.id>

PONTIANAK

Kode Pos 78124

Pontianak, Juli 2021

Kepada

Nomor : 062/ /DISKOMINFO-A
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan masukan
persyaratan pemohon
informasi

Yth. 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik Provinsi Kalbar
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi
Kalimantan Barat

di -

Pontianak

Sehubungan penyelenggaraan layanan informasi publik di Provinsi Kalimantan Barat, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar mendukung penyelenggaraan keterbukaan informasi guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
2. Memperhatikan Pasal 1 ayat (8) dan (9) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah maka dalam menyampaikan permohonan informasi, pemohon informasi memerlukan dokumen pendukung berupa identitas yang jelas sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau peraturan perundangan-undangan.
3. Berkenaan dengan itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar memandang perlu menyeragamkan penerapan persyaratan pencantuman identitas yang jelas bagi pemohon informasi. Sebagai bahan bagi Diskominfo Provinsi Kalbar melakukan penyeragaman, bersama ini dimintakan masukan terkait rancangan pembuktian sah identitas pemohon untuk dapat diberikan layanan informasi dan dokumentasi sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Barat,



SAMUEL, S.E., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19660408 19903 1 009

Tembusan :

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (sebagai laporan);

**RANCANGAN IDENTITAS PEMOHON INFORMASI
UNTUK DIBERLAKUKAN PADA PPID SE-KALIMANTAN BARAT**

| NO | PEMOHON INFORMASI | IDENTITAS | KETERANGAN |
|----|----------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Perseorangan | Fotocopy e-KTP Pemohon Penelitian : Fc Surat Ijin Penelitian | Diterbitkan BPMPTSP Prov Kalbar |
| 2. | Kelompok Masyarakat | 1. Fc E-KTP Pemohon 2. Fc Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Masyarakat | |
| 3. | Lembaga Swadaya Masyarakat | 1. Fc E-KTP Pemohon 2. Fc Akta Notaris 3. Fc Anggaran Dasar (AD) 4. Surat Keterangan Terdaftar | Diterbitkan Kemendagri |
| 4. | Organisasi Masyarakat | Ormas badan hukum 1. Fc E-KTP Pemohon 2. Fc AD disahkan Menkumham 3. Tercatat pada Berita Negara RI (atau FC Kep Menkumham tentang pengesahan dan atau perubahan AD) 4. Fc Surat Keterangan pemberitahuan Keberadaan Organisasi Ormas tidak badan hukum 1. Fc E-Ktp Pemohon 2. Akta Notaris 3. Anggaran Dasar 4. Surat Keterangan Terdaftar | Diterbitkan Kemenkumham Diterbitkan Badan Kesbangpol setempat Diterbitkan Kemendagri |
| 5. | Partai Politik | 1. Fc E-KTP Pemohon 2. Fc AD disahkan Menkumham 3. Tercatat pada Berita Negara RI (atau FC Kep Menkumham tentang pengesahan dan atau perubahan AD) 4. Fc Surat Keterangan pemberitahuan Keberadaan Organisasi | Diterbitkan Kemenkumham Diterbitkan Badan Kesbangpol setempat |
| 6. | Badan Publik Lainnya | 1. Fc e-KTP pemohon 2. Fotocopy Anggota Badan Publik 3. Surat Tugas Khusus Pengajuan Informasi dari Pimpinan Badan Publik (Jika mengatasnamakan badan publik) | |

Catatan :

Jika dikuasakan disertakan Fc e-KTP yang dikuasakan dan Fc surat kuasa

Jika melalui surat harus tanda tangan asli/elektronik dan dicap/stemple basah